



WALIKOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan Kota Kendari yang sehat dan bersih dari sampah sehingga penduduknya merasa nyaman dan bebas dari polusi sampah, diperlukan pengelolaan sampah secara terpadu oleh semua pihak dengan cara dan mekanisme yang berorientasi pada upaya untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya;
 - b. bahwa sampah dengan segenap permasalahan yang dihadapi Kota Kendari tidak hanya mempengaruhi estetika, kebersihan, dan kenyamanan Kota, juga berpengaruh terhadap kesehatan penduduk dan lingkungan Kota sebagai akibat dari produksi dan polusi sampah;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintahan daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

dan

WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Kendari yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Kendari.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
9. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah .
10. Pengelola sampah adalah pihak yang bertanggung jawab dan melaksanakan pengelolaan yaitu pemerintah daerah, pihak swasta/pelaku usaha

yang bergerak dibidang penyediaan jasa pengelolaan sampah dan anggota masyarakat yang melakukan swakelola pengelolaan sampah.

11. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati.
12. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup.
13. Sampah domestik adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan domestik.
14. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga.
15. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
16. Sampah industri adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan industri.
17. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
18. Ramah Lingkungan berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
19. Bahan ramah lingkungan adalah bahan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali dapat di uraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat di daur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
20. Timbulan sampah adalah satuan kegiatan atau proses menghasilkan sampah.
21. Bak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan untuk menampung sampah sementara yang disediakan dan digunakan oleh pemakai persil dan publik.
22. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil dan memindahkan ke Tempat Penampungan Sementara.
23. Pengangkutan sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari Tempat Penampungan Sementara ke Tempat Pemrosesan Akhir.
24. Daur ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
25. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
26. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
27. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
28. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk mengisolasi sampah yang memenuhi standar teknis dan oprasional sehingga aman bagi lingkungan yang dilengkapi Dokumen Pengelolaan Lingkungan.

29. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang sampah skala kawasan.
30. Bank Sampah adalah tempat pemilihan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur-ulang dan/atau diguna-ulang sehingga memiliki nilai ekonomis.
31. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan. Organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
32. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subjek hukum.
33. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/atau Badan Hukum.
34. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, dikecualikan tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. sampah yang mengandung bahan yang berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah yang berbahaya dan beracun;

- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat Diolah; dan/atau
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB III ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan :

- a. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- b. meningkatkan kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 5

Sasaran Pengelolaan Sampah adalah :

- a. meningkatkan pengelolaan sampah dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan;
- b. meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga dan memelihara kebersihan;
- c. meningkatkan peran pemerintah, swasta atau pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam pengelolaan sampah; dan
- d. menerapkan hirarkhi pengelolaan sampah meliputi pencegahan dan pengurangan sampah dari sumber sampah, pemanfaatan kembali dan tempat pemrosesan akhir sampah.

BAB IV WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;

- d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPAS;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - (3) penyelenggaraan penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 7

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

- (1) Setiap orang wajib memelihara kebersihan lingkungan sampai batas bahu jalan di sekitar pekarangan masing-masing.
- (2) Untuk mempermudah pengendalian sampah setiap pemilik/penghuni/penanggungjawab bangunan wajib menyediakan tempat sampah sebagai tempat penampungan sampah harian yang dihasilkan.

- (3) Tempat-tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dalam lingkungan pekarangan masing-masing.
- (4) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi penempatan tempat sampah dipinggir jalan umum dan keramaian umum lainnya guna menampung sampah dari orang yang berlalu lalang.
- (5) Camat dan Lurah beserta jajarannya wajib bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah mulai dari sumber/rumah tangga sampai dengan TPS dengan melakukan/membuat ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan khususnya sampah sesuai dengan kondisi setempat.
- (6) Setiap produsen wajib mengelola sampah produksinya yang tidak bisa/sulit untuk diurai oleh alam.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran serta letak penempatan tempat sampah sebagaimana tersebut pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Setiap pemilik atau penghuni rumah tinggal, kantor, rumah sakit dan bangunan atau sarana untuk kepentingan umum lainnya, wajib menyediakan tempat untuk penampungan sampah.

Pasal 10

Setiap pemilik atau pengelola rumah makan, restoran, hotel, rumah penginapan, apotek, bioskop, serta bangunan lainnya yang sejenis wajib menyediakan tempat penampungan sampah.

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik atau pengelola industri atau pabrik wajib menyediakan tempat penampungan sampah.
- (2) Tempat penampungan sampah yang mengandung bahan beracun dan/atau berbahaya sebelum dibuang ke tempat pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap pedagang penjaja dan pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat penampungan sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.

Pasal 13

- (1) Setiap badan atau orang yang menguasai atau mengelola suatu kawasan perusahaan, perkantoran, mall atau pertokoan, pasar dan bangunan yang

sejenis wajib memelihara kebersihan atas jalan, saluran, taman dan jalur hijau yang ada dilingkungannya.

- (2) Badan atau orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan tempat penampungan sampah.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan keramaian umum, atau melakukan suatu kegiatan yang mengakibatkan timbulnya keramaian, penanggung jawab penyelenggara wajib menempatkan beberapa petugas kebersihan dengan tugas mengumpulkan sampah yang berasal dari pengunjung keramaian tersebut.
- (2) Pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga di laksanakan oleh SKPD yang menangani kebersihan atas permintaan penanggung jawab penyelenggara dengan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap pemilik lahan yang belum dibangun atau belum dimanfaatkan wajib menjaga kebersihan dan memasang pagar agar tidak dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 16

Setiap pemilik atau penghuni bangunan dilarang :

- a. membuang sampah kedalam sungai, bantaran sungai, got, saluran-saluran air, lorong, taman, lapangan serta tempat-tempat umum lainnya;
- b. membakar sampah ;
- c. menutup selokan di sekitar perkarangan yang dapat menghambat pembersihan sampah;
- d. membuang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman, saluran dan tempat umum;
- e. membuang sampah di luar lokasi TPS yang telah ditetapkan;
- f. membuang barang atau kotoran yang dikategorikan sebagai sampah spesifik seperti benda tajam, pecahan kaca, batang pohon, benda berbau seperti bangkai hewan, rambatan pagar halaman serta bongkaran bangunan harus dimusnahkan sendiri atau dapat meminta bantuan Dinas terkait; dan
- g. membuang sampah di Tempat Penampungan Sampah Sementara di luar waktu yang telah ditetapkan.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 17

- (1) Pengelolaan sampah oleh pihak ketiga wajib mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Kegiatan pengelolaan sampah yang memerlukan izin meliputi :
 - a. pengumpulan;
 - b. penyimpanan;
 - c. pengolahan;
 - d. pemrosesan akhir.
- (3) Permohonan izin pengelolaan sampah wajib memenuhi persyaratan administrasi yang memuat :
 - a. data akta pendirian perusahaan;
 - b. nama penanggungjawab kegiatan;
 - c. nama perusahaan;
 - d. alamat perusahaan;
 - e. bidang usaha dan/atau kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
 - h. sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan.
- (4) Kegiatan pengelolaan sampah, wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, permohonan izin dilengkapi dengan izin lingkungan.

Pasal 18

Izin pengumpulan dan penyimpanan sampah serta Izin pengolahan dan pemrosesan akhir berlaku selama 5 (lima) tahun dan diherregistrasi setiap tahun serta dapat diperpanjang.

BAB VII PENANGANAN SAMPAH

Pasal 19

Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Bagian Kesatu
Pemilahan

Pasal 20

- (1) Kegiatan pemilahan sampah dilakukan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
- (2) Pemilahan sampah dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum pada sumbernya, pengelola kawasan dan pemerintah daerah.
- (3) Pemilahan sampah dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah.
- (4) Sarana pemilahan sampah disediakan oleh pengelola kawasan dan Pemerintah Daerah.
- (5) Pemilahan sampah menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan, jumlah sarana sesuai dengan jenis pengelompokan sampah, diberi simbol atau tanda dan bahan, bentuk dan warna wadah.

Bagian Kedua
Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Pengumpulan sampah dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST.
- (2) Pengumpulan sampah dilakukan oleh pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya dan pemerintah daerah.
- (3) Pengelola kawasan dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan TPS, TPS 3R dan alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (4) Dalam pengumpulan sampah pemerintah daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman, dengan memenuhi persyaratan meliputi :
 - a. tersedia sarana untuk pengelompokan sampah menjadi sedikit 5 jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasi yang mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan;
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Bagian Ketiga
Pengangkutan

Pasal 22

- (1) Pengangkutan sampah dilakukan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari TPST menuju ke TPA.
- (2) Pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST dilakukan oleh pemerintah daerah

dengan menyediakan alat angkut sampah terpilah paling sedikit 5 (lima) jenis sampah dan tidak mencemari lingkungan.

Pasal 23

- (1) Sampah yang telah ditempatkan di TPS kemudian diangkut dengan kendaraan sampah ketempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan pada waktu dan jalur yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu dan jalur pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan walikota.

Bagian Keempat Pengolahan

Pasal 24

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi kegiatan :
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial;
 - c. SKPD yang membidangi persampahan.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS3R.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa :
 - a. TPS3R; dan
 - b. TPST.

Bagian Kelima Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 25

- (1) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan metode lahan urug terkendali metode lahan urug saniter dan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dan mengoperasikan TPA dengan melakukan :
 - a. pemilihan lokasi sesuai rencana tata ruang wilayah;

- b. menyusun analisis biaya dan teknologi;
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (4) Lokasi TPA paling sedikit memenuhi aspek:
- a. geologi;
 - b. hidrologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang dan permukiman;
 - e. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam;
 - f. bukan merupakan daerah banjir.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan TPA melengkapi :
- a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi;
 - d. fasilitas penunjang.
- (6) Apabila TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis, harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.
- (7) Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan :
- a. perencanaan;
 - b. pembangunan;
 - c. pengoperasian;
 - d. pemeliharaan.
- (8) Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah meliputi kegiatan :
- a. konstruksi;
 - b. supervisi;
 - c. uji coba.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX BANK SAMPAH

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan 3R, Pemerintah Daerah dapat memfasilitas pembentukan Bank sampah.
- (2) Kelembagaan pelaksanaan 3R melalui Bank sampah dapat berbentuk :
 - a. koperasi;
 - b. yayasan; atau
 - c. Badan Layanan Umum Daerah

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan 3R melalui Bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) pedoman kerjasama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses Pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi persampahan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi persampahan dalam kegiatan pengolahan sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah

- tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan SKPD yang membidangi persampahan; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku masyarakat.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi Persampahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Pengelola sampah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
 - a. pembekuan Izin Usaha;
 - b. pencabutan Izin Usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila pengelola sampah tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa tidak dapat membuka kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar Pasal 16 dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan persampahan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 14 Juli 2015

WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 14 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI,

ALAMSYAH LOTUNANI

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2015 NOMOR 4

